



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan antara :

1. Nama : **SULASTRI**;
2. Tempat Tgl. Lahir : Kediri, 01-02-1970;
3. Umur : 55 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Agama : Islam;
6. Warga Negara : Indonesia;
7. Alamat : Tambak Wedi Baru IX/31-B RT. 008 RW. 003  
Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran,  
Kota Surabaya;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Status Kawin : Kawin;
10. NIK : 3578174102700003;

Selaku Orangtua Kandung dari ALFIN GUSTIAN WARDANA Bin WARAS.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1) Susilo, S.H., M.H. 2) Suwadi, S.H. 3) Ananda Setyo Prabowo, S.H. dan 4) Jadi Agus Ariadi, S.H., M.Hum. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUSILO, SH., MH. dan Rekan beralamat Kantor di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, alamat e-mail : [SusiloSHMH@gmail.com](mailto:SusiloSHMH@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n :

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Cq. Kepala Kepolisian Sektor Benowo**, berkedudukan di : Jalan Raya Sememi 9 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon dalam hal ini Sdr. Didik Sulisty, S.H., M.H. selaku Kapolsek Benowo, Polrestabes Surabaya, dengan ini telah memberikan Kuasa kepada : 1) Hari Pelita, S.H. 2) Djoko Setiyono, S.H. 3) Aris Santoso, S.H. 4) Bagus Sugianto, S.H. 5) Benediktus Dwi Satya B, S.H., M.H. 6) Shallie Irawan, S.H. 7) M. Robbi Muzadi, S.H. dan 8) Muchammad Nur Safiudin, S.H. Kesemuanya merupakan Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya Bagian Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak perkara lengkap maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Prapradilan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil penelusuran perkara yang terdata di Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus tercatat bahwa perkara atas nama ALFIN GUSTIAN WARDANA Bin WARAS, yaitu teregister Nomor : 740/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman melaksanakan tugas bagi Pengadilan didalam rumusan kamar pidana dalam poin 3 di sebutkan : dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim, dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas aturan diatas, oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diterima dan tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, yaitu

*Halaman 2 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregister Nomor 740/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025, maka Praperadilan ini yang diajukan oleh Pemohon adalah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan *a quo* dinyatakan gugur maka Pemohon Praperadilan ini haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman melaksanakan tugas bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 24 Maret 2025** oleh : I Made Yuliada, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

**Sunarah, S.H.**

**I Made Yuliada, S.H., M.H.**